

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 158 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 158 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);
 13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BBRS;
 - b. jenis kegiatan dan besaran BBRS;
 - c. penerima BBRS;
 - d. penyelenggaraan BBRS;
 - e. Tenaga Fasilitator Lapangan dan Koordinator Fasilitator;
 - f. bank penyalur;
 - g. tim pelaksana kegiatan;
 - h. toko/ penyedia bahan bangunan;
 - i. lampiran-lampiran;
 - j. pengawasan dan pengendalian; dan
 - k. ketentuan penutup.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) BBRS berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran BBRS dalam APBD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) SKPD menganggarkan BBRS berupa uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, dengan objek belanja, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja.
 - (4) BBRS berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan masuk dalam sub rincian objek belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu/belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
 - (5) BBRS berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan masuk dalam sub rincian objek belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu/belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
 - (6) Rincian objek BBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran BBRS.
 - (7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis BBRS dituangkan dalam penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan BBRS dengan DPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala SKPD terkait memberitahukan kepada Penerima BBRS untuk membuat dan/atau menyesuaikan proposal/permohonan sesuai dengan besaran BBRS yang ditetapkan dalam DPA.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) SKPD menetapkan daftar penerima BBRS berupa uang beserta besaran uang yang akan diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan DPA-SKPD.
 - (2) Penyaluran dan/ atau penyerahan BBRS didasarkan pada daftar penerima BBRS berupa uang yang tercantum dalam Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pencairan BBRS berupa uang dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung ke rekening penerima BBRS.
- (2) Penyaluran dana BBRS kepada penerima BBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan dana BBRS.
- (3) Pencairan dana BBRS berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. PPK SKPD membuat nota dinas pencairan BBRS berupa uang kepada Kepala SKPD selaku PA;
 - b. Kepala SKPD selaku PA mendisposisikan nota dinas pencairan BBRS berupa uang kepada Bendahara Pengeluaran;

- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Kepala SKPD selaku PA;
 - d. Berdasarkan persetujuan Kepala SKPD selaku PA, PPK SKPD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - e. PPK SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung;
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. Kuasa Bendahara Umum Daerah mencairkan dana BBRS bentuk uang secara Pembayaran Langsung melalui bank penyalur dalam 1 (satu) tahap ke rekening penerima BBRS; dan
 - h. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar Langsung dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) SKPD menetapkan daftar penerima BBRS berupa barang beserta besaran uang yang akan diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) Penyaluran dan/ atau penyerahan BBRS didasarkan pada daftar penerima BBRS berupa barang yang tercantum dalam Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan kegiatan BBRS.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua adalah Kepala SKPD;
 - b. Wakil Ketua adalah Sekretaris SKPD;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Bidang yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - d. Anggota terdiri dari Tim Teknis SKPD, Tim Teknis Kecamatan dan Tim Teknis Desa/Kelurahan;
- (3) Tim Teknis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu tim teknis yang berasal dari SKPD berjumlah sedikitnya 1 (satu) orang;
- (4) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu tim teknis yang berasal dari unsur Kecamatan di lokasi BBRS seperti Camat/ Sekretaris Kecamatan/ Kepala Seksi Kecamatan sebanyak 1 (satu) orang;
- (5) Tim Teknis Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu tim teknis yang berasal dari unsur Desa/Kelurahan di lokasi BBRS seperti Kuwu/ Lurah/ Perangkat Desa/ Kepala Seksi/ Babinsa/ Babinkamtibmas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Cirebon sesuai dengan keuangan daerah.

8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Lampiran yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. bentuk dan format permohonan BBRS;
 - b. bentuk dan format evaluasi dan verifikasi BBRS;
 - c. bentuk dan format kerjasama bank penyalur;
 - d. bentuk dan format daftar penerima BBRS;
 - e. bentuk dan format proposal permohonan pencairan BBRS berupa uang;
 - f. bentuk dan format proposal permohonan pencairan BBRS berupa barang;
 - g. bentuk dan format laporan penggunaan dana BBRS berupa uang;
 - h. bentuk dan format laporan penggunaan dana BBRS berupa barang;
 - i. bentuk dan format laporan bulanan tenaga fasilitator lapangan/ koordinator fasilitator BBRS;
 - j. bentuk dan format kartu kendali mandiri;
 - k. bentuk dan format monitoring dan evaluasi BBRS;
dan
 - l. standar operasional BBRS.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 158

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A
Pembina/ IV.a
NIP. 19771122 200501 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 158 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA

PERUBAHAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN
RENCANA PENGGUNAAN BBRS BERUPA UANG (FORMAT E-10a)

FORMAT E-10a

[desa/kel., tanggal-bulan-tahun]

Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan BBRS Berupa Uang Tahun**

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di

S U M B E R

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor
Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran, bersama ini saya:

Nama lengkap :
Tempat/ tanggal lahir :
NIK :
Pekerjaan :
Status perkawinan :
Alamat :
Desa/ Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten : Cirebon

mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial BBRS
Berupa Uang sebesar Rp.....,- (*terbilang*) dengan rincian
rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya sampaikan
persyaratan pencairan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Penerima BBRS
Ttd
[nama lengkap]

Tembusan :
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Catatan:

*) pilih salah satu/ coret yang tidak perlu

PERUBAHAN FORMAT LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRB BERUPA UANG (FORMAT E-10b)

FORMAT E-10b

LAMPIRAN : PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRB BERUPA UANG TAHUN.....

**RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
BBRB BERUPA UANG TAHUN**

Nama Lengkap :
 NIK :
 Nomor Rekening :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Cirebon
 Jenis Kegiatan : PKRS

No.	Rincian Rencana Penggunaan		Jumlah (Rp.)
	Bahan Bangunan (Rp.)	Upah Kerja (Rp.)	

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BBRB BERUPA UANG TAHUN**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan pondasi		m ³		
1	Pasangan pasir bawah pondasi				
	- Pasir pasang		m ³		
2	Pasangan anstamping				
	- Batu kali		m ³		
3	Pasangan pondasi				
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir pasang		m ³		
	- Batu belah		m ³		
4	Urugan bekas galian				
	- Tanah urug		m ³		
II	Pekerjaan Sloof Ukuran.....		m'		
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pembetonan Sloof				
	- Besi beton Φ10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir Beton		m ³		
	- Split 2/3		m ³		
III	Pekerjaan Kolom Ukuran..... min. T=3m		btg		

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pembetonan Kolom				
	- Besi beton Φ 10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Split 2/3		m ³		
IV	Pekerjaan Pas. Dinding		m ²		
1	Pas. Batu Bata				
	- Pasir Pasang		m ³		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Batu Bata		bh		
2	Pas. Bata Ringan/ Hebel				
	- Semen Mortar @ 40 kg		zak		
	- Bata Ringan/ Hebel		m ³		
3	Pekerjaan Plesteran				
	- Pasir Pasang		m ³		
	- Semen @ 50 kg		zak		
V	Pekerjaan Pintu dan Jendela				
	- Kusen Pintu, Ukuran.....		unit		
	- Kusen Jendela, Ukuran.....		unit		
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....		unit		
	- Daun Pintu Panil Kayu, Ukuran.....		unit		
	- Daun Jendela, Ukuran.....		unit		
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu		set		
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela		set		
	- Engsel Pintu		set		
	- Engsel Jendela		set		
VI	Pekerjaan Ring Balok		m ³		
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pengecoran beton				
	- Besi beton Φ 10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir beton		m ³		
	- Split 2/3		m ³		
VII	Pekerjaan Struktur Atap				
	- Kayu kuda-kuda, ukuran		btg		
	- Kayu gapit, ukuran		btg		
	- Kayu gordeng, ukuran		btg		
	- Kayu usuk, ukuran		btg		

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	- Kayu Reng, ukuran		btg		
IX	Pekerjaan Penutup Atap				
1	Penutup Atap				
	- Genteng		bh		
	- Genteng bubung		bh		
X	Pekerjaan Lantai		m ²		
	Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....				
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir pasang		m ³		
XI	MCK				
	- Septic Tank		unit		
	- Closet Jongkok		unit		
	- Pipa Air Bersih, Ukuran.....		btg		
	- Pipa Air Kotor, Ukuran.....		btg		
	- Kran		bh		
	- Pintu Kamar Mandi		unit		
XII	Lain-lain				
	- Paku ukuran.....		kg		
	- Ember		bh		
	- Benang		bh		
	- dll				
XIII	Upah Kerja				
	- Tukang		oh		
	- Pembantu Tukang		oh		
Jumlah Total					

[desa/kel., tanggal-bulan-tahun]

Difasilitasi,
TFL T-0

Diajukan oleh,
Ketua KPB

Penerima BBRS

Ttd

Ttd

Ttd

[nama lengkap]

[nama lengkap]

[nama lengkap]

Diketahui oleh,
Tim Teknis

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator T-0

Ttd

Ttd

[nama lengkap]
[NIP]

[nama lengkap]

Catatan:

*) coret yang tidak perlu/ pilih salah satu

PERUBAHAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN
RENCANA PENGGUNAAN BBRS BERUPA BARANG (FORMAT F-3a)

FORMAT F-3a

KOP SURAT LPM

[desa/kel., tanggal-bulan-tahun]

Nomor :
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal: **Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan BBRS Berupa Barang Tahun**

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di
S U M B E R

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, bersama ini kami mengajukan Permohonan Pencairan BBRS Berupa Barang sebesar Rp.....,- (terbilang) dengan rincian penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Lurah/Kuwu*)

Ttd & cap

[nama lengkap]
[NIP bila ada]

Hormat kami,
Ketua LPM.....

Ttd & cap

[nama lengkap]

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon

Catatan:

*) coret yang tidak perlu/ pilih salah satu

PERUBAHAN FORMAT LAMPIRAN I SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRIS BERUPA UANG (FORMAT F-3b)

FORMAT F-3b

LAMPIRAN I: PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRIS BERUPA BARANG TAHUN.....

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRIS BERUPA BARANG TAHUN

LPM :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Cirebon

No.	Nama Penerima BBRIS	Rincian Rencana Penggunaan			Jumlah (Rp.)
		Material (Rp.)	Upah Kerja (Rp.)	Administrasi LPM (Rp.)	
Jumlah Total					

[desa/ kel., tanggal bulan tahun]

Difasilitasi,
TFL T-0

Ttd

[nama lengkap]

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator T-0

Ttd

[nama lengkap]

Diajukan oleh,
Ketua LPM.....

Ttd & cap

[nama lengkap]

Diketahui oleh,
Tim Teknis

Ttd

[nama lengkap]
[NIP bila ada]

Catatan:

*) coret yang tidak perlu/ pilih salah satu

PERUBAHAN FORMAT LAMPIRAN II SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRS BERUPA UANG (FORMAT F-3c)

FORMAT F-3c

LAMPIRAN II: PERMOHONAN PENCAIRAN DAN RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BBRS BERUPA BARANG TAHUN.....

**REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BBRS BERUPA BARANG TAHUN**

LPM :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Cirebon

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
I	Pekerjaan pondasi		m ³		
1	Pasangan pasir bawah pondasi				
	- Pasir pasang		m ³		
2	Pasangan anstamping				
	- Batu kali		m ³		
3	Pasangan pondasi				
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir pasang		m ³		
	- Batu belah		m ³		
4	Urugan bekas galian				
	- Tanah urug		m ³		
II	Pekerjaan Sloof Ukuran.....		m'		
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pembetonan Sloof				
	- Besi beton Φ 10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir Beton		m ³		
	- Split 2/3		m ³		
III	Pekerjaan Kolom Ukuran..... min. T=3m		btg		
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pembetonan Kolom				
	- Besi beton Φ 10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Split 2/3		m ³		
IV	Pekerjaan Pas. Dinding		m ²		
1	Pas. Batu Bata				

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	- Pasir Pasang		m ³		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Batu Bata		bh		
2	Pas. Bata Ringan/ Hebel				
	- Semen Mortar @ 40 kg		zak		
	- Bata Ringan/ Hebel		m ³		
3	Pekerjaan Plesteran				
	- Pasir Pasang		m ³		
	- Semen @ 50 kg		zak		
V	Pekerjaan Pintu dan Jendela				
	- Kusen Pintu, Ukuran.....		unit		
	- Kusen Jendela, Ukuran.....		unit		
	- Kusen Ventilasi, Ukuran.....		unit		
	- Daun Pintu Panil Kayu, Ukuran.....		unit		
	- Daun Jendela, Ukuran.....		unit		
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu		set		
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela		set		
	- Engsel Pintu		set		
	- Engsel Jendela		set		
VI	Pekerjaan Ring Balok		m ³		
1	Pekerjaan bekisting				
	- Papan bekisting		lbr		
2	Pengecoran beton				
	- Besi beton Φ 10 mm SNI		btg		
	- Besi beton Φ 8 mm SNI		btg		
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir beton		m ³		
	- Split 2/3		m ³		
VII	Pekerjaan Struktur Atap				
	- Kayu kuda-kuda, ukuran		btg		
	- Kayu gapit, ukuran		btg		
	- Kayu gordeng, ukuran		btg		
	- Kayu usuk, ukuran		btg		
	- Kayu Reng, ukuran		btg		
IX	Pekerjaan Penutup Atap				
1	Penutup Atap				
	- Genteng		bh		
	- Genteng bubung		bh		
X	Pekerjaan Lantai		m ²		

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
	- Lantai Rabat Campuran minimal 1:5, T=.....				
	- Semen @ 50 kg		zak		
	- Pasir pasang		m ³		
XI	MCK				
	- Septic Tank		unit		
	- Closet Jongkok		unit		
	- Pipa Air Bersih, Ukuran.....		btg		
	- Pipa Air Kotor, Ukuran.....		btg		
	- Kran		bh		
	- Pintu Kamar Mandi		unit		
XII	Lain-lain				
	- Paku ukuran.....		kg		
	- Ember		bh		
	- Benang		bh		
	- dll				
XIII	Upah Kerja				
	- Tukang		oh		
	- Pembantu Tukang		oh		
Jumlah Total					

[desa/kel., tanggal bulan tahun]

Difasilitasi,
TFL T-0

Ttd

[nama lengkap]

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator T-0

Ttd

[nama lengkap]

Diajukan oleh,
Ketua LPM.....

Ttd & cap

[nama lengkap]

Diketahui oleh,
Tim Teknis

Ttd

[nama lengkap]
[NIP bila ada]

Catatan:

*) coret yang tidak perlu/ pilih salah satu

PERUBAHAN FORMAT SURAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BBRS BERUPA UANG (FORMAT G-8)

FORMAT G-8

[desa/kel., tanggal-bulan-tahun]

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Laporan Penggunaan Dana
BBRS Berupa Uang Tahun**

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di

S U M B E R

Sehubungan dengan Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) Berupa Uang Tahun yang telah kami terima sebesar Rp..... (*terbilang*) yang peruntukannya pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang, berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana BBRS Berupa Uang. Adapun jumlah bantuan sosial yang kami terima adalah sebesar Rp..... (*terbilang*) dan telah digunakan sebesar Rp..... dengan rincian Rp.....(*terbilang*) untuk pembelian bahan bangunan dan Rp.....(*terbilang*) untuk pembayaran upah tukang.

Laporan Penggunaan Dana BBRS telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja bantuan sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Penerima BBRS,

Ttd

[nama lengkap]

Tembusan :

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

KOP SURAT LPM

[desa/kel., tanggal-bulan-tahun]

Nomor :
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Penggunaan Dana
BBRS Berupa Barang Tahun**

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di

S U M B E R

Sehubungan dengan Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) Berupa Barang Tahun yang telah kami terima sebesar Rp.....(terbilang) yang peruntukannya, berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana BBRS Berupa Barang. Adapun jumlah bantuan sosial yang kami terima adalah sebesar Rp..... (terbilang) dan telah digunakan sebesar Rp..... (terbilang) untuk (sebutkan rinciannya).

Laporan Penggunaan Dana BBRS Berupa Barang telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan belanja bantuan sosial, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPM.....

Ttd & cap
[nama lengkap]

Tembusan :
Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 158

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A
Pembina/ IV.a
NIP. 19771122 200501 1 006